

KEPASTIAN HUKUM JAMINAN KREDIT FIDUSIA TERKAIT HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE

Yulistiawaty¹, Jelly Nasser², Basuki³

^{1,2,3}*Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya,*

E-mail: yulis.tiawaty30@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 01-08-2024

Revised : 18-04-2024

Accepted : 24-08-2024

Keywords: *Intellectual
Property, Creative Economy,
Content Youtube*

DOI: [10.62335](https://doi.org/10.62335)

ABSTRACT

Based on Law No. 28 of 2014 concerning copyright, video content uploaded through the Youtube platform can be included in creations that are protected by law, because they are included in cinematographic works and can be categorized as intangible movable objects and can be used as objects of fiduciary security. In practice, both banks and non-bank financial institutions find it difficult to accept Youtube video content as an object of guarantee for financing agreements, this is because creditors do not feel that Youtube video content is an object that provides legal certainty if the debtor defaults. How does the fiduciary credit guarantee apply to youtube content Copyright? What is the legal certainty of fiduciary credit guarantee regarding youtube content Copyright? The theory used in this research is the theory of legal certainty Gustav Radbruch and The Theory of legal guarantees J.Satrio. The method used in this study is normative juridical research, namely legal research literature or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials equipped with interviews. The research approach used is the approach of legislation and case approach and legal material collection techniques carried out by identifying and inventorying the rules of positive law, literature books, journals and other legal sources. For Technical Analysis of legal materials is carried out by systematic legal interpretation and methods of legal construction. From the results of the study, it can be concluded that youtube content is included in cinematographic works and can be categorized as intangible movable objects and can be used as objects of fiduciary security as Article 16 Paragraph (3) of the copyright law, but in practice there is still a need for arrangements and regulations related to the receipt of collateral in the form of intellectual property. So as to provide legal certainty to the banking institutions and non-banking institutions

PENDAHULUAN

Salah satu buah dari kemajuan globalisasi terkait ekonomi kreatif adalah semakin berkembangnya media sosial, seperti youtube. Youtube adalah salah satu media sosial yang merupakan tempat bagi masyarakat yang ingin mempublikasikan karyanya yang berupa video ke dunia maya. Youtube menghadirkan fitur bagi para penggunanya untuk dapat menonton berbagai macam video yang dibagikan oleh para pengguna lainnya dan juga ikut berbagi video untuk ditonton oleh orang lain (Rohaini, 2018).

Konten youtube termasuk dalam hak cipta (*copyright*) di Indonesia dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), yaitu dalam Pasal 16 ayat (1). Selanjutnya Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, setiap pelaku ekonomi kreatif memiliki hak untuk mendapatkan dukungan yang berasal dari pemerintah di dalam perkembangan ekosistem ekonomi kreatif yang hadir sebagai ikatan sistem yang mendorong nilai dari kegiatan ekonomi kreatif.

Dalam rangka memberikan dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif tersebut, pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP 24/2022). Peraturan tersebut mengatur bagaimana pengaturan mengenai Hak Ekonomi dari pemegang hak cipta (*copyrights*) secara spesifik. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bagaimana skema pembiayaan yang dapat diajukan oleh masyarakat dengan berbekal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) sebagai objek jaminannya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah 24/2022 melebarkan kesempatan serta menjadi suatu landasan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan atas Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang dimilikinya sebagai jaminan. Terkait dengan pembiayaan lembaga keuangan bank, Menteri Hukum dan HAM RI (menkumham) Yasonna Laoly, menyatakan bahwa konten yang diunggah ke youtube dan memiliki banyak *views* dapat dijadikan jaminan pinjaman atau utang ke bank. Sebab ini merupakan bagian dari fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam PP No. 24/2022 (Yasonna, CNN, 2022).

Dari hal diatas, dapat diketahui bahwa konten youtube yang merupakan hak cipta (*copyright*) dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang, yaitu dalam bentuk fidusia. Objek dari jaminan fidusia dewasa ini sudah sangat berkembang, termasuk KI yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah bukti bahwa konten youtube sebagai KI dapat diperhitungkan nilainya pada era global ini. Semakin tinggi nilai dan potensi ekonomi dari karya cipta yang dimiliki, maka pinjaman bisa semakin besar.

Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur guna menjamin bahwa kreditur tersebut akan memenuhi prestasinya kepada kreditur apabila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan (cidera janji/wanprestasi), dengan kata lain sebagai kepastian hukum untuk pihak kreditur (Subagiyo, 2018). Namun demikian, meskipun undang-undang dan peraturan tersebut telah diterbitkan, faktanya sampai saat ini belum pernah mengetahui apakah sudah ada pihak yang menjaminkan karya hak ciptanya pada orang perseorangan maupun lembaga keuangan perbankan dan non perbankan untuk kemudian diikat dengan jaminan fidusia dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak tersebut dikarenakan jaminan hak cipta belum memberikan kepastian hukum.

Fenomena tersebut ditemukan oleh peneliti dari hasil wawancara terhadap 4 (empat) narasumber yaitu 3(tiga) dari Lembaga Keuangan Bank yaitu PT. Bank X (Persero) Tbk. cabang Jakarta Pusat, PT. Bank Y (Persero) Tbk. cabang Jakarta Pusat dan PT. Bank Z (Persero) Tbk. cabang Jakarta Selatan serta 1(satu) Notaris dan PPAT Jakarta Selatan. Menurut pihak PT. Bank X (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Pusat yang diwakili Bapak R.M.H.S., selaku *Vice President*, pihak Bank belum memiliki aturan untuk memberikan pinjaman pembiayaan dengan jaminan Hak Cipta Konten Youtube karena beberapa permasalahan, khususnya terkait masalah valuasi, ketersediaan pasar sekunder (*secondary market*), penilaian untuk likuidasi HKI, dan infrastruktur hukum eksekusi HKI (R.M.H.S, 2024). Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ketiga nara sumber lainnya.

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang Penerapan jaminan kredit fidusia perbankan terkait hak cipta konten youtube dan Analisis Tentang kepastian hukum jaminan kredit fidusia perbankan terkait hak cipta konten youtube.

Penerapan Jaminan Kredit Fidusia Perbankan Terkait Hak Cipta Konten Youtube.

Penerapan jaminan kredit fidusia di sektor perbankan yang terkait dengan hak cipta konten YouTube merupakan langkah inovatif dalam memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan, membuka peluang baru bagi pelaku industri kreatif di

Indonesia. Inovasi ini tidak hanya mendorong peningkatan akses terhadap pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif, tetapi juga memperluas definisi jaminan kredit yang selama ini didominasi oleh aset fisik.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional, menjamin hak atas pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi para pelaku usaha kreatif. Dalam konteks ini, pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan kredit sejalan dengan visi tersebut, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan kekayaan intelektual mereka sebagai sumber pembiayaan. Dengan demikian, hak cipta yang biasanya hanya dilihat sebagai alat perlindungan karya, kini dapat berfungsi sebagai aset ekonomi yang produktif.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, menguatkan legitimasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Pengakuan ini membuka jalan bagi hak cipta konten YouTube – yang merupakan salah satu bentuk karya kreatif digital – untuk dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Langkah ini tidak hanya memberikan nilai tambah bagi hak cipta itu sendiri, tetapi juga memperkuat industri kreatif dengan memberikan alternatif sumber pendanaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha mereka.

Sehingga penerapan jaminan kredit fidusia berbasis hak cipta di sektor perbankan tidak hanya menjadi solusi bagi pelaku usaha kreatif dalam mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga menjadi inovasi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Ini adalah langkah maju dalam mengintegrasikan kekayaan intelektual ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas, mendukung pertumbuhan sektor kreatif, dan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif bagi pengusaha kreatif di era digital.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga memberikan landasan hukum bagi perbankan untuk menerima hak cipta sebagai objek jaminan. Dalam hal ini, hak cipta konten YouTube dapat dijamin secara fidusia kepada pihak perbankan sebagai agunan kredit. Namun, penerapan jaminan ini memerlukan pemahaman dan kebijakan yang lebih mendalam, terutama terkait dengan penilaian kualitas aset yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, seperti POJK Nomor 40/POJK.03/2019 yang mengatur tentang penilaian kualitas aset bank umum.

Meskipun demikian, ada tantangan yang signifikan dalam implementasi skema ini, terutama dari perspektif kepastian hukum yang sangat ditekankan oleh Gustav Radbruch. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memiliki sifat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum adalah salah satu elemen penting yang menjamin bahwa hukum tidak hanya harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, tetapi juga harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi.

Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, meskipun regulasi ini telah membuka peluang bagi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mengajukan kredit

berbasis kekayaan intelektual, masih terdapat kekosongan hukum dalam hal mekanisme dan prosedur yang lebih teknis dan spesifik. Kekosongan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, karena pihak-pihak yang terlibat, termasuk perbankan dan pelaku usaha, tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai bagaimana hak cipta konten YouTube dapat diterima sebagai agunan yang sah.

Ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Radbruch, di mana hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat sehingga mereka dapat merencanakan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa hukum akan mendukung dan melindungi mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum dalam pengikatan fidusia terkait hak cipta, diperlukan mekanisme yang lebih rinci dan spesifik yang dapat mengeliminasi ambiguitas dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Di sinilah pentingnya peran notaris, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keabsahan dalam setiap pengikatan fidusia, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum. Notaris harus memastikan bahwa setiap langkah dalam pengikatan hak cipta sebagai jaminan fidusia dilakukan dengan mematuhi peraturan yang ada, sehingga semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Dengan demikian, penerapan skema ini tidak hanya menjadi sah secara hukum, tetapi juga memenuhi prinsip kepastian hukum yang esensial menurut teori Radbruch, menciptakan lingkungan hukum yang dapat diandalkan dan konsisten bagi semua pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi risiko yang dihadapi perbankan dalam menerima hak cipta sebagai jaminan, revisi terhadap kebijakan yang ada, seperti POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, menjadi sangat penting. Dari sudut pandang Teori Hukum Jaminan menurut J. Satrio, jaminan memiliki fungsi utama untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi kreditur atas risiko gagal bayar oleh debitur. Jaminan ini harus dapat memastikan bahwa apabila terjadi wanprestasi, kreditur memiliki alat eksekusi yang efektif untuk mendapatkan kembali hak-haknya.

Dalam konteks ini, kebijakan yang mengatur jaminan hak cipta, termasuk hak cipta konten YouTube, harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat menilai secara akurat nilai ekonomis dari hak cipta tersebut dan menjamin bahwa jaminan ini dapat dieksekusi dengan mudah dan pasti jika diperlukan. Menurut J. Satrio, jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat dengan cepat dan mudah dieksekusi tanpa menimbulkan biaya tambahan yang signifikan bagi kreditur. Oleh karena itu, POJK yang mengatur kreditur dalam menangani jaminan hak cipta harus memberikan panduan yang jelas mengenai penilaian risiko, metode penilaian hak cipta, dan prosedur eksekusi yang efektif.

Dengan adanya revisi kebijakan yang memperhatikan aspek-aspek ini, penerapan jaminan kredit fidusia terkait hak cipta dapat dilakukan secara lebih efektif, aman, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya melindungi kreditur dari risiko finansial, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan keamanan

bagi debitur, serta mendukung perkembangan industri kreatif dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas. Teori Hukum Jaminan J. Satrio menekankan bahwa kejelasan dan efektivitas pengaturan jaminan sangat penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur, serta untuk memastikan bahwa sistem jaminan berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditur tanpa mengabaikan hak-hak debitur.

Kepastian Hukum Jaminan Kredit Fidusia Perbankan Terkait Hak Cipta Konten Youtube.

Penerapan jaminan kredit fidusia terkait hak cipta konten YouTube merupakan salah satu inovasi dalam pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dalam sektor perbankan. Dalam konteks hukum Indonesia, kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak cipta, sebagai aset tidak berwujud, dapat digunakan secara efektif sebagai jaminan kredit. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial, termasuk pengakuan terhadap hak-hak kekayaan intelektual.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengakui hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1). Hak cipta ini dapat dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, perbankan memiliki peluang untuk menerima hak cipta konten YouTube sebagai jaminan kredit, asalkan nilai ekonomis dari hak cipta tersebut dapat diidentifikasi dan diukur dengan tepat.

Dalam konteks teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, pelaksanaan jaminan fidusia atas hak cipta, khususnya konten YouTube, harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang menjamin adanya kepastian, keadilan, dan kegunaan hukum. Kepastian hukum mencakup kepastian normatif yang memastikan bahwa hukum tertulis dapat diprediksi dan diandalkan oleh para pihak yang terlibat. Meskipun regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, telah memberikan dasar hukum yang memungkinkan hak cipta digunakan sebagai objek jaminan fidusia, tantangan muncul ketika mekanisme di lapangan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tersebut.

Misalnya, penilaian kualitas aset bank umum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 dan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 belum mengakomodasi secara spesifik karakteristik unik dari hak cipta sebagai jaminan fidusia. Dalam pandangan Gustav, hukum yang tidak memberikan kepastian, terutama dalam mekanisme penilaian dan perlakuan terhadap hak cipta sebagai jaminan, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berdampak negatif pada kepercayaan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi terhadap regulasi yang ada agar dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan teknis dalam penilaian aset berbasis kekayaan intelektual.

Dari sudut pandang teori hukum jaminan menurut J. Satrio, hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memerlukan perlakuan khusus. Teori hukum jaminan

menekankan bahwa objek jaminan harus memiliki nilai yang jelas dan dapat dieksekusi apabila terjadi wanprestasi. Hak cipta, sebagai benda bergerak tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi yang bergantung pada eksistensi dan penggunaan hak tersebut. Dalam hal ini, peraturan yang ada harus menjamin bahwa bank dapat menilai secara akurat nilai ekonomis dari hak cipta konten YouTube, serta memiliki mekanisme yang efektif untuk mengeksekusi jaminan tersebut apabila diperlukan.

Selain itu, peran notaris dalam proses pengikatan fidusia menjadi sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengikatan fidusia dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan akta pengikatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam konteks ini, notaris harus memastikan bahwa hak cipta yang dijadikan objek jaminan telah terdaftar secara sah dan memiliki nilai ekonomi yang diakui oleh semua pihak yang terlibat.

Kebutuhan akan pengaturan teknis yang lebih mendalam juga menjadi isu penting dalam memastikan kepastian hukum dalam jaminan fidusia terkait hak cipta. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, masih diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci untuk mengatur prosedur penilaian dan eksekusi jaminan hak cipta. Hal ini penting untuk mengurangi risiko bagi perbankan dan memastikan bahwa hak cipta dapat diterima sebagai jaminan kredit dengan tingkat kepastian yang tinggi.

Dengan adanya kebijakan yang lebih spesifik dan prosedur yang lebih jelas, maka pelaksanaan jaminan fidusia atas hak cipta konten YouTube akan dapat berjalan lebih efektif, memberikan keuntungan bagi perbankan, pelaku usaha kreatif, dan pada akhirnya, memperkuat kepastian hukum di sektor ini.

Dalam perspektif hukum perdata, khususnya dalam hubungan kontraktual antara bank dan debitur, pengelolaan risiko terkait jaminan hak cipta menjadi elemen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang diatur dalam hukum perbankan dan perdata. Perbankan, sebagai pihak yang memberikan kredit, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak cipta yang dijadikan jaminan memiliki nilai yang dapat diandalkan dan dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat sahnya suatu perjanjian termasuk kesepakatan para pihak dan objek perjanjian yang jelas dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, jaminan hak cipta, seperti konten YouTube, harus memenuhi kriteria sebagai objek perjanjian yang memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat dieksekusi. Oleh karena itu, perbankan perlu mengembangkan kebijakan manajemen risiko yang spesifik dan komprehensif untuk menghadapi kemungkinan gagal bayar yang dapat timbul dari penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menegaskan bahwa bank wajib menyusun kebijakan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal

jaminan hak cipta, perbankan harus mampu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul, seperti fluktuasi nilai ekonomi dari konten yang dijadikan jaminan, serta kesulitan dalam mengeksekusi hak cipta tersebut dalam hal debitur gagal bayar. Selain itu, bank juga harus memiliki mekanisme pemantauan yang efektif untuk mengawasi perubahan nilai hak cipta tersebut seiring waktu.

Dari sisi hukum perdata, penilaian dan pengelolaan risiko ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa hubungan hukum antara bank dan debitur tetap dalam koridor hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan perjanjian jaminan menjadi tidak efektif dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, selain kebijakan internal bank, peraturan pelaksana yang lebih rinci dari otoritas terkait juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam penilaian dan pengelolaan risiko yang timbul dari jaminan hak cipta, sehingga perjanjian jaminan tersebut dapat dijalankan dengan kepastian hukum yang tinggi.

Sehingga penerapan jaminan kredit fidusia dengan hak cipta konten YouTube sebagai objek jaminan adalah langkah maju dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Namun, untuk mencapai kepastian hukum yang memadai, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat kerangka hukum yang ada, termasuk revisi kebijakan terkait dan peningkatan peran notaris dalam proses pengikatan fidusia. Dengan demikian, perbankan dapat menerima hak cipta sebagai jaminan kredit dengan tingkat risiko yang terkendali, sementara pelaku usaha di sektor kreatif mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Pengaturan kredit bank bagi pelaku ekonomi kreatif dengan jaminan fidusia didasarkan pada Pasal 16 UU 24 Tahun 2019 dan Pasal 9 PP 24 Tahun 2022. Namun, pengaturan ini masih harus merujuk pada regulasi lain, karena belum ada aturan khusus mengenai hak cipta sebagai objek jaminan. Hal ini menimbulkan risiko bagi perbankan dalam menerima hak cipta sebagai jaminan.

Hak cipta konten video YouTube adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat menjadi objek jaminan fidusia sesuai Pasal 16 UU Hak Cipta dan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 7 PP 24 Tahun 2022, pelaku usaha ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual jika hak cipta konten video YouTube telah terdaftar di KemenkumHAM dan diatur dengan benar. Namun, pengaturan khusus mengenai channel YouTube sebagai objek jaminan belum ada.

SARAN

Pemberlakuan Hak Cipta Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia masih sulit diterapkan meskipun sudah didukung oleh UU Hak Cipta dan PP No. 24 Tahun 2022. Pengaturan lebih lanjut diperlukan karena banyak pihak belum memahami bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Pemerintah melalui KemenkumHAM telah melakukan sosialisasi mengenai peluang ini, termasuk kepada

perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Meskipun PP No. 24 Tahun 2022 sudah diterbitkan, aturan pelaksana yang lebih teknis setingkat peraturan menteri masih diperlukan agar Hak Kekayaan Intelektual dapat diterima sebagai jaminan kredit. Selain itu, revisi POJK No. 40/2019 diperlukan agar bank dapat mengikat Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Arif Fadhillah Munandar, Tesis, *Hak Cipta Atas Lagu Dijadikan Objek Jaminan Fidusia (Kajian Penerapan Pasal 16 Ayat 3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Universitas Sriwijaya Palembang, 2020.
- Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016,
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, 2018.
- Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mauliate Christian T. Tesis, *Analisis Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2019.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2014.
- Rafif Ridho, Tesis, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Universitas Jambi, 2024
- Ramlani Lina S. Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2001
- Rohaini (et.al.), *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam YouTube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Pactum Law Journal, Volume 1, Nomor 4, 2018.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

Internet

- CNN Indonesia, "Yasonna: Konten YouTube Bisa Untuk Jaminan Ke Bank", CNN Indonesia, 21 Juli 2022, tersedia pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220721123935-20824316/yasonna-konten-youtube-bisa-untuk-jaminan-utang-ke-bank>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023. Pukul. 20.00 WIB.

Perundangan :

- Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi
Bank Umum;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas
Aset Bank Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif